

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Analisis Yuridis Perjanjian Baku *ShopeePay* PT *AirPay International* Indonesia
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang
Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

OLEH:

Shaelyn Nafisah

NPM: 6051801038

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Handwritten signature in blue ink, with the date 24/1/23 written to the right.

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.

Dekan,



Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Shaelyn Nafisah

NPM : 6051801038

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Perjanjian Baku ShopeePay PT AirPay International Indonesia Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Shaelyn Nafisah

6051801038

ABSTRAK

ShopeePay merupakan suatu layanan dalam bidang penyedia jasa pembayaran yang dikelola oleh PT *AirPay International* Indonesia. Layanan *ShopeePay* dapat digunakan secara langsung setelah pengguna telah menyetujui Persyaratan Layanan *ShopeePay*. Ketentuan terkait Persyaratan Layanan *ShopeePay* merupakan perjanjian baku yang sebelumnya telah dibuat oleh PT *AirPay International* Indonesia. Dalam praktiknya para pembuat perjanjian baku seringkali membuat perjanjian baku yang berisikan klausula yang dilarang/klausula eksonerasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan perjanjian baku pada alat pembayaran diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian Persyaratan Layanan *ShopeePay* dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia disebabkan oleh klausula eksonerasi yang terkandung dalam perjanjian baku *ShopeePay*. Metode Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perjanjian baku *ShopeePay* PT *AirPay International* Indonesia secara menyeluruh dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, sehingga dapat diketahui ketentuan dalam perjanjian baku *ShopeePay* PT *AirPay International* Indonesia mana saja yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Kata Kunci: *ShopeePay*, Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat anugerah dan rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Analisis Yuridis Perjanjian Baku ShopeePay PT AirPay International Indonesia Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia”** Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Skripsi ini dapat terwujud berkat dorongan dan bimbingan dari Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum yang dengan penuh ketekunan, keseriusan, serta kesabaran telah membimbing penulis, mulai dari awal proposal penulisan hukum sampai dengan penyelesaian penulisan hukum ini. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, H. Ato Sugiarto dan Hj. Yani Andriyani yang selalu memberikan dorongan moril maupun materi serta motivasi tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan juga menuntaskan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Saudara-saudara saya, Shilvy Sirwiliya, Ramadhan Supriatna, Shahia Diyan Permatasari, dan Siti Mufliah, yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, serta semangat yang agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Mas Andi, selaku saudara yang senantiasa memberikan bantuan dan pencerahan kepada penulis dalam Menyusun Penulisan Hukum ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa, Ziana, Alia, Revira, Devarina, Zennita, Aldo, serta teman-teman FH UNPAR lainnya yang senantiasa membantu, memberikan dukungan, dan semangat kepada penulisan.
5. Teman-teman saya, Isti, Uma, Alda dan Cici yang selalu menemani saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Civitas Akademik dan Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis berharap mudah-mudahan semua Langkah yang dilakukan mendapatkan Ridho dan Hidayah Allah SWT, Sehingga menjadikannya suatu ibadah dan semoga Skripsi ini dapat menjadi bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang memerlukannya.

Bandung, 14 Desember 2022

Penulis,

Shaelyn Nafisah

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah.....	11
3. Tujuan Penelitian	11
4. Metode Penelitian	12
5. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU SERTA PENGATURAN MENGENAI PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/20/PBI/2020 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA	15
1. Hukum Perjanjian Secara Umum.....	15
1.1 Perjanjian Pada Umumnya	15
1.2 Asas-Asas Perjanjian	16
2. Perjanjian Baku Secara Umum	17
2.1 Pengertian Perjanjian Baku	17
2.2 Ciri-Ciri Perjanjian Baku.....	18
3. Perlindungan Konsumen	19
3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	19
3.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	20
3.3 Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.....	21

3.3.1	Pengertian Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	21
3.3.2	Prinsip Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	22
3.4	Konsumen Bank Indonesia	23
3.4.1	Hak dan Kewajiban Konsumen Bank Indonesia	24
3.5	Penyelenggara Bank Indonesia.....	25
3.5.1	Hak dan Kewajiban Penyelenggara Bank Indonesia	26
4.	Pengaturan Perjanjian Baku Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.....	28
5.	Kontrak Elektronik.....	29
5.1	Pengertian Kontrak Elektronik	29
5.2	Ciri-ciri Kontrak Elektronik	29
5.3	Bentuk Kontrak Elektronik.....	31
5.4	Keabsahan Kontrak Elektronik.....	31
5.5	Muatan Kontrak Elektronik.....	32
5.6	Akibat Hukum Kontrak Elektronik	33
6.	Klausula Baku	33
7.	Pengaturan Klausula Baku Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.....	34
8.	Klausula Eksonerasi.....	34
BAB III	PERJANJIAN BAKU <i>SHOPEEPAY</i> PT <i>AIRPAY</i> <i>INTERNATINAL</i> INDONESIA	37

1. Pengantar.....	37
2. Layanan.....	39
3. Privasi.....	44
4. Lisensi Terbatas	45
5. Piranti Lunak.....	46
6. Akun dan Keamanan.....	46
7. Penghentian Sementara dan Gangguan Sistem.....	49
8. Kesalahan dan Transaksi Tidak Sah	49
9. Pernyataan Penyangkalan	52
10. Pengecualian Dan Batasan Tanggung Jawab.....	53
11. Perbuatan yang Dilarang.....	55
12. Kontribusi Konsumen Terhadap Layanan	59
13. Kontribusi Pihak Ketiga Terhadap Layanan dan Tautan Eksternal.....	60
14. Masukan dan Pemberitahuan	61
15. Mengajukan Klaim Pelanggaran Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.....	61
16. Pernyataan dan Jaminan Konsumen	62
17. Ganti Rugi	62
18. Keterpisahan.....	63
19. Hukum yang Mengatur	63
20. Ketentuan Umum	63

BAB IV	ANALISIS PERJANJIAN BAKU SHOPEEPAY PT AIRPAY INTERNATIONAL INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/20/PBI/2020 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA	66
---------------	--	-----------

BAB V	PENUTUP.....	93
	1. Kesimpulan	93
	2. Saran.....	94
	DAFTAR PUSTAKA.....	95
	LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Identifikasi Klausula Eksonerasi	66
Tabel 2. Klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf a PBI 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Indonesia	74
Tabel 3. Klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf c PBI 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Indonesia	85
Tabel 4. Klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf d PBI 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Indonesia	89
Tabel 5. Klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 12 ayat 2 PBI 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Indonesia	91
Tabel 6. Klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 11 PBI 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Indonesia.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat ini membawa berbagai macam perubahan dalam kehidupan manusia. Hal ini terlihat pada berbagai macam perubahan yang terjadi dalam transaksi antara penjual dengan konsumen. Selain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan demi perubahan yang terus hadir dalam masyarakat didorong dengan banyaknya jumlah konsumen pada berbagai macam kebutuhan. Konsumen yang terus hadir dengan berbagai macam kebutuhan ini membuat tingkat permintaan dan penawaran menjadi semakin beragam. Kesempatan seperti ini tentu membuat pelaku usaha memiliki kesempatan besar untuk terus memenuhi permintaan-permintaan tersebut. Dengan perkembangan yang ada pemenuhan dari kebutuhan konsumen yang semula dilakukan dengan cara konvensional secara tidak langsung didorong untuk turut mengikut perkembangan yang ada, salah satu bentuk pemenuhan yang telah dilakukan adalah dengan melalui pelayanan digital.¹

Dalam memudahkan para pihak pelaku usaha untuk melakukan pelayanan digital, banyak dari pelaku usaha yang menggunakan perjanjian baku sebagai kesepakatan dengan konsumen. Perjanjian baku merupakan salah satu pengembangan dalam asas kebebasan berkontrak sebab, dengan adanya perjanjian baku ini asas kebebasan berkontrak yang semula menjadi salah satu asas utama sebagai landasan dalam suatu perjanjian kini setelah adanya revolusi industri pada perjanjian baku bereformasi menjadi menjadi asas kebebasan masuk.² Adapula yang menyatakan bahwa perjanjian baku berlaku dengan batasan pada asas kebebasan berkontrak untuk mewujudkan kepentingan umum yang diikuti dengan keseimbangan para pihak dalam

¹ Agus Yulianto, Transformasi Digital Solusi di Tengah Perkembangan Teknologi, <https://www.republika.co.id/berita/raxvev396/transformasi-digital-solusi-di-tengah-perkembangan-teknologi>, diakses pada tanggal 18/05/22 pukul 17.11 WIB

² Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Slide Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2015

perjanjian.³ Ketentuan-ketentuan terkait perjanjian terhimpun dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Perjanjian baku merupakan kesepakatan yang lahir setelah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberlakukan, sehingga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat ketentuan pasal yang mengatur mengenai perjanjian baku. Meski tidak terdapat pasal yang mengatur ketentuan mengenai perjanjian baku secara langsung, tetapi dalam penafsiran yang dilakukan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pada tahun 1843 terdapat ketentuan dalam Pasal 1349 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai keberlakuan pada perjanjian baku yang menyatakan bahwa:⁴

“Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian, harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu”.

Dalam pasal tersebut secara tidak langsung menggambarkan “orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal” sebagai pihak telah membuat suatu perjanjian dengan bentuk penawaran yang telah dia buat pada sebuah perjanjian baku, dan “orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu” sebagai pihak yang menerima tawaran tersebut serta menyetujui perjanjian baku yang telah dibuat pihak lain.

Perjanjian baku merupakan suatu kesepakatan pada suatu perjanjian yang telah disediakan oleh pihak tertentu dengan rasa kepentingan yang sama, sehingga pihak lain hanya dapat memilih untuk menyetujui atau tidak menyetujui kesepakatan (*take it or leave it*) tanpa dapat merubah atau meminta adanya perubahan terkait perjanjian tersebut.⁵ Ketentuan yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian baku pada dasarnya dibuat oleh pihak dengan posisi yang kuat, sebab meskipun perjanjian baku ini ditujukan untuk kepentingan bersama tetapi adanya pihak pembuat perjanjian baku memiliki

³ M. Roesli, Sarbini, dan Bastianto Nugroho, Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm.1

⁴ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, 2021, hlm. 46

⁵ *Id.*, hlm. 27

kebebasan dalam membuat perjanjian, sedangkan pihak yang lebih lemah tidak dapat menentukan hal-hal yang ingin dan tidak ingin ia masukan dalam perjanjian tersebut.⁶ Dalam perkembangannya perjanjian baku tidak terbatas pada selembat/beberapa lembar kertas dalam yang tertulis rapi dan dibubuhi tanda tangan sebagai bentuk kesepakatannya. Sebab, dengan digitalisasi yang ada saat ini perjanjian baku yang mengikat para pihak dapat berupa perjanjian baku digital yang dapat mengikat para pihak tanpa adanya penyertaan tanda tangan dari para pihak yang mengikatkan dirinya.⁷ Pada umumnya baik perjanjian baku yang dituangkan secara tertulis dalam kertas maupun perjanjian baku yang dituangkan secara digital, hanya memiliki perbedaan atas bentuk perjanjiannya saja. Pengaturan mengenai perjanjian baku itu sendiri tidak terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, namun hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Sistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Sistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan sesuai dengan hal yang diatur dalam setiap peraturan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan mengenai adanya hubungan penyelenggara agen elektronik dengan para pihak yang melakukan suatu transaksi elektronik melalui pelayanan jasa yang dimiliki oleh penyelenggara agen elektronik tersebut. Adapun beberapa ketentuan tersebut

⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 116

⁷ *Supranote* 4, hlm. 44

terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa adanya penyelenggara agen elektronik haruslah bertanggung jawab atas adanya kesalahan dari layanan yang telah ia berikan, hal ini tentunya berkaitan dengan perjanjian baku mengenai adanya larangan pemindahan kewajiban yang berada dalam tanggung jawab pembuat perjanjian kepada pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Selain dari adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pula ketentuan mengenai kontrak elektronik yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Sistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Pasal 52 mengenai keabsahan perjanjian baku yang perlu ditaati oleh pembuat perjanjian baku tersebut, yakni:

“Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:

- a. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
- b. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
- c. terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
- d. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terdapat hal tertentu; dan
- f. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Salah satu pemenuhan pelayanan konsumen dalam kegiatan jual beli yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digitalisasi itu adalah dengan melalui transaksi jual-beli secara *online*. Dengan adanya transaksi secara *online* hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat dikatakan menjadi relatif lebih mudah dan efisien. Hadirnya *marketplace* membuat adanya kemudahan dalam transaksi jual-beli *online* lebih mudah untuk diakses dan praktis. *Marketplace* merupakan suatu tempat yang disediakan untuk para pelaku usaha dan pembeli melakukan suatu transaksi jual beli terkait barang, jasa, ataupun hal lain secara elektronik.⁸ Dalam hal ini *marketplace* hanya bertindak sebagai penyedia layanan untuk tempat bertransaksi secara *online*, tetapi *marketplace* tidak secara langsung melakukan transaksi untuk memperjualbelikan produknya sendiri.⁹ Saat ini di Indonesia terdapat berbagai *marketplace* yang dapat digunakan untuk berbelanja secara *online*, salah satu *marketplace* yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah *marketplace Shopee* yang berada dalam naungan PT *Shopee International* Indonesia. Berdasarkan dengan data yang terdapat dalam Katadata mengenai jumlah pengunjung bulanan pada beberapa *marketplace* di Indonesia terdapat 134,4 Juta pengunjung yang mengunjungi *marketplace Shopee*.¹⁰

Dalam melakukan suatu transaksi melalui *marketplace Shopee* terdapat beberapa metode pembayaran yang disediakan oleh *Shopee*. Beberapa metode pembayaran yang disediakan pada *Shopee* mulai dari *transfer* bank, kartu kredit/debit, COD (*Cash On Delivery*), Alfamart, Indomaret, *ShopeePay*, atau berbagai macam metode pembayaran lainnya. Dalam metode-metode pembayaran yang disediakan oleh *Shopee* ini terdapat alat

⁸ Rini Yustiani dan Rio Yunanto, Peran *Marketplace* Sebagai Alternatif Teknologi Informasi, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 46

⁹ Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni, Tinjauan Yuridis Mengenai *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal IUS, Vol.7 No. 2, 2019, hlm. 201

¹⁰ Siti Nur Aeni, 7 *Marketplace* Terbesar di Indonesia Kuartal III 2021, <https://katadata.co.id/agung/berita/623af52eea481/7-marketplace-terbesar-di-indonesia-kuartal-iii2021#:~:text=Sepanjang%20kuartal%20III%202021%2C%20Tokopedia,Indonesia%20dari%20segi%20jumlah%20pengunjung>. , diakses pada tanggal 18/05/2022 pukul 17.18 WIB

bayar yang disediakan dan dikelola oleh induk perusahaan yang sama dengan *Shopee* yaitu *ShopeePay*. *ShopeePay* ini termasuk dalam alat pembayaran yang cukup sering digunakan di Indonesia, karena berhasil menduduki 38% transaksi pada pasar dompet digital berdasarkan survey konsumen yang dilakukan secara daring selama kuartal 1/2021.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 26/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik disebutkan bahwa pengertian uang elektronik merupakan:

“Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.”

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 26/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dijelaskan pengertian dari nilai uang elektronik, yakni:

“Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.”

Pada Bagian 2.2 Persyaratan Layanan *ShopeePay* disebutkan bahwa:

“Layanan kami dirancang untuk memudahkan para pengguna menggunakan Piranti Lunak kami (“Pengguna”) dalam melakukan pemesanan, menyetujui, menutup, mengelola dan menyelesaikan pesanan untuk pengadaan produk dan jasa secara daring di dalam *Platform* (“Transaksi”)

Berdasarkan dengan penjelasan layanan yang diberikan oleh *ShopeePay* dalam Persyaratan Layanan dapat disimpulkan bahwa *ShopeePay* termasuk

¹¹ <https://swa.co.id/swa/trends/marketing/ShopeePay-e-wallet-yang-langsung-melesat-dan-paling-diingat> , diakses 9/6/2022 pukul 7.56 WIB

dalam uang elektronik, karena dalam cara penerbitan *ShopeePay* itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan pengguna untuk melakukan transaksi, lalu uang elektronik ini tersimpan secara daring dengan tujuan untuk menyelesaikan pesanan. Hal ini diperkuat dengan adanya izin yang dikeluarkan pihak Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran atas nama PT *AirPay International Indonesia* dengan nomor keputusan 23/557/DKSP/Srt/B menggunakan nama produk *ShopeePay*.¹²

Meskipun dikelola oleh induk perusahaan yang sama tetapi adanya perusahaan yang bertanggung jawab atas *Shopee* dengan *ShopeePay* ini berbeda. *Shopee* merupakan *marketplace* yang menyediakan jasa terkait layanan jual beli yang disediakan, sehingga adanya hubungan antara PT *Shopee International Indonesia* dengan konsumen hanya terbatas pada jasa penyediaan tempat transaksi jual-beli tersebut. Berbeda dengan *ShopeePay*, *ShopeePay* merupakan alat bayar yang disediakan oleh PT *AirPay International Indonesia* yang dapat digunakan oleh penggunanya dalam sistem pembayaran secara elektronik. Hal tersebut membuat adanya pengaturan terkait *Shopee* dipisahkan dengan ketentuan terkait *ShopeePay*. Ketentuan mengenai penggunaan *ShopeePay* yang secara lebih khusus diatur dalam Persyaratan Layanan *ShopeePay*¹³. Meskipun pelaku usaha yang menaungi *marketplace Shopee* dengan *ShopeePay* ini berbeda namun karena adanya persetujuan perjanjian baku antara konsumen dengan *marketplace Shopee* membuat Persyaratan Layanan *ShopeePay* secara otomatis mengikat konsumen.

Dalam melindungi adanya kepentingan konsumen sebagai pihak yang seringkali memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha maka diberlakukan lah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan untuk mengatur ketidakseimbangan konsumen atas tindakan pelaku usaha.

¹² <https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/default.aspx>, diakses pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 01.48 WIB

¹³ <https://shopeepay.co.id/terms>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 14.46 WIB

Perjanjian baku terdiri atas klausula-klausula baku. Pengertian dari klausula baku dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan sebagai berikut:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Klausula baku ini merupakan klausula yang diperbolehkan untuk diterapkan dalam suatu perjanjian. Untuk beberapa pihak, klausula baku ini dibutuhkan agar perjanjian yang dibuat menjadi lebih efisien, praktis, dan tidak bertele-tele sebab adanya klausula tersebut telah ditetapkan oleh pembuat perjanjian baku, tetapi disisi yang lain terdapat pihak yang merasa terpaksa untuk menyetujui klausula baku dalam perjanjian baku tersebut.¹⁴ Klausula yang tidak diperbolehkan untuk dimuat dalam suatu perjanjian baku merupakan klausula eksonerasi. Pengertian dari klausula eksonerasi adalah suatu pasal yang dibuat oleh salah satu pihak perjanjian selaku pembuat perjanjian baku guna mengatur adanya isi, bentuk, dan tata cara yang dapat digunakan dalam penutupan perjanjian baku, ketentuan tersebut berisikan mengenai adanya penambahan, pengurangan, pembatasan secara sepihak atas hak dan kewajiban pihak lain.¹⁵

Adapun pengaturan mengenai perjanjian dan klausula baku terkait alat bayar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia tidak secara langsung meniadakan pengaturan perjanjian dan klausula baku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal itu dikarenakan terdapat beberapa aturan mengenai perjanjian dan klausula baku yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia masih beracuan pada pengaturan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁶ Dalam Peraturan

¹⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 66

¹⁵ *Supranote 4*, hlm. 41

¹⁶ *Id.*, hlm.55

Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai adanya larangan-larangan terkait pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian baku yang diadakan oleh konsumen dengan penyelenggara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia terdapat pengertian mengenai konsumen dengan penyelenggara yaitu:

1. “Konsumen adalah orang-perseorangan atau badan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang memanfaatkan produk dan/atau jasa dari penyelenggara.
2. Penyelenggara adalah setiap pihak, baik bank maupun lembaga selain bank, yang melakukan kegiatan yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia yang produk dan/atau jasanya dimanfaatkan oleh Konsumen.”

Pada Persyaratan Layanan *ShopeePay* terdapat para pihak yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, berdasarkan Persyaratan Layanan *ShopeePay* pihak PT *AirPay Internasional* Indonesia bertindak sebagai pihak penyelenggara yang melakukan pelayanan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara konsumen yang tergabung dalam pengguna *marketplace Shopee* bertindak sebagai konsumen yang memanfaatkan layanan jasa yang disediakan oleh pihak PT *AirPay Internasional* Indonesia dalam hal ini adalah adanya metode pembayaran melalui *ShopeePay*. Dalam penulisan hukum ini penulis membatasi adanya aturan yang digunakan untuk menganalisis perjanjian ini hanya terbatas pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Pengaturan terkait perjanjian baku dan klausula baku dalam Peraturan Bank Indonesia 22/20/PBI/2020 salah satunya diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang menyatakan bahwa:

- (1) “Dalam hal Penyelenggara menggunakan klausula baku, Penyelenggara dilarang membuat klausula baku yang:
 - a. menyatakan pengalihan dan/atau pembebasan tanggung jawab Penyelenggara;
 - b. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya pemanfaatan produk dan/atau jasa yang digunakan oleh Konsumen;

- c. memberi hak kepada Penyelenggara untuk mengurangi manfaat produk dan/atau jasa yang digunakan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli; dan/atau
 - d. menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan Penyelenggara yang berupa aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau jasa dari Penyelenggara.
- (2) Penyelenggara dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh Konsumen.
- (3) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.”

Pasal ini mengatur secara jelas terkait klausula-klausula yang tidak diperbolehkan untuk dimuat dalam perjanjian baku antara penyelenggara terhadap konsumen. Dengan diberlakukannya pasal di atas diharapkan adanya penerapan dari perjanjian baku ini tidak menimbulkan adanya kerugian terhadap konsumen.

Persyaratan layanan *ShopeePay* PT *AirPay International* Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang dinilai melanggar Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, hal ini terlihat pada Pasal 27 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan/atau pegawai Penyelenggara.”

Namun, terdapat aturan yang diterapkan oleh *Shopeepay* dalam bagian 1.4 yang menyatakan bahwa:¹⁷

“.... Kami dapat merilis beberapa Layanan atau fitur Layanan dalam versi beta, yang mungkin tidak berfungsi dengan baik atau berfungsi dengan cara yang sama seperti versi terakhirnya, dan kami tidak bertanggung jawab dalam hal demikian....”

Aturan yang diterapkan dalam bagian 1.4 Persyaratan Layanan *ShopeePay* ini

¹⁷ *Supranote* 13, diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 14.46 WIB

tentu melanggar ketentuan pada Pasal 12 ayat 1 huruf a terkait adanya pengalihan tanggung jawab penyelenggara. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang menyatakan bahwa kesalahan atas pengurusan yang dilakukan atas nama penyelenggara itu merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara. Sehingga apabila terdapat kerugian terkait pembaharuan layanan yang tidak berfungsi dengan baik sudah semestinya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara.

Hal ini menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut, sebab adanya dalam ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia mengenai perjanjian baku dan klausula baku ini perlu diperhatikan secara seksama untuk mewujudkan adanya keseimbangan para pihak terkait perjanjian baku yang terdapat dalam “Persyaratan Layanan *ShopeePay*” PT *AirPay International* Indonesia. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai **“Analisis Yuridis Perjanjian Baku Pada Persyaratan Layanan *ShopeePay* PT *AirPay International* Indonesia Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia”**.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah saya paparkan di atas terdapat identifikasi masalah yang dapat ditinjau lebih lanjut, yaitu:

Apakah perjanjian baku pada Persyaratan Layanan *ShopeePay* PT *AirPay International* Indonesia Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

Mengetahui sejauh mana kesesuaian perjanjian baku pada syarat layanan PT *AirPay International* Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan untuk menemukan adanya kebenaran atas suatu hal secara sistematis metodologis dan secara konsisten.¹⁸ Untuk menemukan adanya kebenaran mengenai permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menggunakan data-data yang berisikan bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

1. Bahan Primer

Peraturan perundang-undangan terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Sistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder berupa bahan hukum yang tidak mengikat tetapi penting untuk diperhatikan sebagai penjelasan atas bahan primer. Bahan sekunder ini merupakan hasil yang dari buah pikir para ahli suatu bidang tertentu. Bahan sekunder ini dapat ditemui dari adanya doktrin para ahli, jurnal-jurnal ilmu hukum, dan buku-buku yang dapat menunjang penelitian ini.

3. Bahan Tersier

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 20

Bahan tersier adalah bahan hukum pendukung yang digunakan untuk memberikan adanya pemahaman atas bahan sekunder yang didapat dari jurnal hukum hasil penelitian, skripsi-skripsi dalam bidang ilmu hukum, serta literatur lainnya yang secara khusus memberikan pengetahuan tambahan mengenai penelitian ini.

5. **Sistematika Penulisan**

Penelitian Hukum yang dibuat oleh penulis ini akan disusun dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pokok permasalahan yang bersifat umum serta menyeluruh. Sementara untuk penjelasan lebih lanjut akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Bab ini akan terdiri dari penguraian latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan proposal penelitian.

BAB II Perjanjian Baku dan Klausula Baku serta Pengaturan Mengenai Perjanjian Baku dan Klausula Baku Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai pengertian perjanjian baku dan klausula baku, karakteristik perjanjian baku dan klausula baku, bagian-bagian dalam perjanjian baku, kedudukan para pihak dalam perjanjian baku, dan pengaturan terkait perjanjian baku dan klausula baku berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

BAB III Perjanjian Baku *ShopeePay* PT *AirPay International* Indonesia

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai perjanjian

baku serta klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian baku *ShopeePay PT AirPay International* Indonesia.

BAB IV Analisis Yuridis Perjanjian Baku Persyaratan Layanan *ShopeePay PT AirPay International* Indonesia Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Pada bagian ini penulis akan melakukan analisis yuridis terkait perjanjian baku *PT Shopee International* Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

BAB V Penutup

Pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan serta saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.